

Analisis Konsep Larangan Riba dalam Pemikiran Abu Hanifah: Fondasi Ekonomi Islam dan Perspektif Fiqh Muamalah

**Raafi Al Afghany¹, *Rahma Amalia Fadilah², Resti Maryam Marsabila³
Lina Marlina⁴**

¹Universitas Siliwangi, Email : 231002103@student.unsil.ac.id

²Universitas Siliwangi, Email: 231002129@student.unsil.ac.id

³Universitas Siliwangi, Email : 231002104@student.unsil.ac.id

⁴Universitas Siliwangi, Email : linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRAK

Riba merupakan konsep yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menjadi prinsip penting dalam ekonomi Islam. Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, memiliki pandangan mendalam terkait larangan riba yang menjadi dasar dalam fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Abu Hanifah tentang riba serta kontribusinya terhadap sistem ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi literatur dari sumber primer, sekunder, dan referensi kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya transaksi ribawi. Abu Hanifah membedakan jenis-jenis riba dalam transaksi, khususnya pada jual beli dan pinjaman, dengan menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta larangan eksploitasi. Pandangan tersebut sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta menjadi landasan dalam pengembangan produk keuangan syariah modern yang selaras dengan prinsip Islam.

Kata-kata kunci: *Larangan Riba, Abu Hanifah, Ekonomi Islam*

ABSTRACT

Riba is a concept that is strictly prohibited in the Qur'an and Hadith, and it is a fundamental principle in Islamic economics. Abu Hanifah, the founder of the Hanafi school of thought, had a profound perspective on the prohibition of riba, which serves as a foundation in fiqh muamalah (Islamic commercial jurisprudence). This study aims to analyze Abu Hanifah's thoughts on riba and his contribution to the Islamic economic system. The research uses a qualitative method based on literature review, including primary, secondary, and contemporary sources. It is hoped that this study can educate the public on the dangers of usurious transactions. Abu Hanifah categorized various types of riba, particularly in trade and loan transactions, emphasizing justice, public benefit



(masalah), and the prohibition of exploitation. His perspective aligns with the teachings of the Qur'an and Hadith, and it serves as a basis for the development of modern Sharia-compliant financial products that are consistent with Islamic principles. Abstracts are written in Indonesian and English which contain the main research problems, research objectives, methods/approaches and research results

Keywords: *Riba Prohibition, Abu Hanifah, Islamic Economy*

PENDAHULUAN

Istilah riba sudah sejak lama dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat sebelum islam. Turunnya Perintah Al - Qur'an dan Fiqih yang ditujukan kepada umat Islam sebagai tujuan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi mereka merupakan salah satu dasar adanya pelarangan riba¹. Pembahasan riba sendiri sebenarnya sudah muncul di zaman Agama Yahudi dan Kristen. Riba juga menjadi masalah yang serius dalam masyarakat mereka karena esensinya yang merugikan salah satu pihak. Para filsuf Yunani juga menyatakan penolakan terhadap praktek yang merusak ini. Mereka bahkan menganggap bunga sebagai suatu yang hina dan keji².

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah- masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba. Sejak datangnya Islam di masa Rasullullah Saw, islam telah melarang adanya riba. Karena sudah mendarah daging, Allah Swt melarang riba secara bertahap.³ Allah SWT melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Dan ini sudah jelas dan tegas dalam Al – Qur'an :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

¹ Ipendang, A. A. (2020). Konsep riba dalam Fiqh dan Al – Qur'an : Studi Komparasi. *Ekspose : Jurnal Penelitian Hukum Dan...*, 19(2), 1080-1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, cet. 6, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 47-48

³ Yadh, R., & Masalah, L.B. (2013). Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi, Syamsul Effendi Universitas Islam Sumatera Utara, 1(1), 67.

penyakit gila” (Q.S. Al Baqarah: 275).

Ancaman riba yang begitu dahsyat selain dari al-Qur’an, juga terdapat ancaman dari Hadits-hadits Rasulullah. Beliau menjadikan riba sebagai dosa besar yang membinasakan di dunia dan di akhirat. Bahkan semua yang bersinggungan dengan riba semuanya dilaknat oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana hadits Rasul sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)

Dalam Ekonomi modern, melakukan kegiatan ekonomi seperti transaksi dan jual beli adalah tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. al-Qur’an dan Fiqih adalah pedoman bagi manusia dalam melakukan segala kegiatan ekonomi mereka yang di dalamnya juga memuat berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang tidak dibenarkan secara tegas seperti pengambilan riba. Secara Bahasa, riba terdiri dari huruf Ra dan Ba, dan huruf *Mu‘tal* akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: *al;-Ziyadat* (tambahan), *al-Nama‘* (tumbuh, berkembang).⁴ Terjemahan harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun secara populer diterjemahkan sebagai bunga.⁵ Yang berarti riba ini adalah sebuah transaksi dengan menambahkan nilai, dan ini banyak terjadi di ruang lingkup ekonomi konvensional, bahkan diwajarkan. Hal ini dikarenakan sifat manusia yang serakah ingin memuaskan kesejahteraan ekonominya. tanpa menghiraukan lingkungan sekitar yang tereksplorasi.

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita membuka mata, telinga dan tentu hati nurani, begitu banyak fakta menyedihkan dimana banyak orang miskin yang makin prihatin dan orang kaya makin berjaya. Orang yang terjerat riba tentulah orang yang membutuhkan,

⁴ Abi husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar Ihya‘ al-Turats al-Arabiyy, 2001), 419.

⁵ Tarek el Diwany, *Bunga Bank dan Masalahnya, The Problem With Interest; Suatu Tinjauan Syar‘i dan Ekonomi Keuangan*, (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), 171



bahkan mungkin fakir. Biasanya, kebanyakan kasus riba banyak dimanfaatkan oleh orang yang memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkan, dan mendesak misal ditawarkan dengan iming iming tanpa ada bunga, yang padahal di akhir si pemberi pinjaman menagih orang yang meminjam tersebut dengan nilai tambah, atau familiarnya bunga⁶. Pastinya ini merugikan salah satu pihak yaitu si peminjam, karena yang tidak sesuai dengan perjanjian, dan dalam hukum islam juga sudah jelas menambahkan nilai pada pinjaman atau riba jelas diharamkan. Maka atas permasalahan permasalahan yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, diharapkan jurnal ini menjadi acuan untuk kedepannya sebagai edukasi bagi masyarakat yang masih samar akan apa itu transaksi riba.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa narasi tertulis serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dengan menghimpun beberapa data dari berbagai sumber informasi seperti buku, majalah, koran, bulletin dan internet terkait dengan topik pembahasan, bahkan lebih lanjut data juga diperoleh dari sumber dan dasar hukum islam seperti Qur'an, Hadits dan pendapat para alim ulama yang disebut dengan ijtihad.

Proses analisis data dilakukan melalui metode analisis isi (*content analysis*), di mana penelitian difokuskan pada kajian mendalam terhadap isi informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul akan diklasifikasikan dan dianalisis secara menyeluruh dengan membaca ulang keseluruhan informasi serta mencatat poin-poin penting yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikembangkan menjadi temuan yang dapat mengarah pada perumusan hipotesis. Interpretasi data dilakukan guna memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Hukum Riba dalam Islam

Secara etimologis riba berarti bertambah (*al-ziyadah*), tumbuh (*an-numuw*), meningkat/ menjadi tinggi (*al-uluw*).⁷ Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya bagi salah satu orang yang berakad. Adapun Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam Kitāb al-Fiqh alā

⁶ Umam, K. (2018). Pelarangan riba dan Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391.

⁷ Taupik Fahmi, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.

Madzāhib bahwa riba adalah tambahan pada salah satu dua barang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atauimbangan terhadap tambahan tersebut.⁸ Sedangkan, Shalih Muhammad al-Sulthan mengatakan bahwa definisi riba secara terminologis diperdebatkan. Al-Sulthan juga mengatakan bahwa ada dua pendapat ulama tentang definisi istilah riba:⁹

- a. Dalam kitab al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa riba adalah tambahan atas (pertukaran) harta khusus, yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik tambahan tersebut terjadi bersama-sama dengan harta yang ditakar atau ditimbang, atau karena penangguhan pembayaran atas pertukaran harta sejenis.
- b. Al-Syarbini mengatakan bahwa riba adalah melebihi harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan.

Para ulama sepakat bahwa riba adalah tambahan atas sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu, dan hal ini dijelaskan oleh Abdul Rahman Al-Jazari. Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam Rawa'ial-Bayan, riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberi utang) dari debitur (orang yang meminjam utang) sebagai imbalan atas waktu pembayaran utang. Definisi Abu Zahrah dan Ashabuni mirip dengan definisi riba qardhatau, yaitu tambahan yang diperlukan untuk utang pokok, sedangkan definisi Al-Jaziri lebih mirip dengan definisi riba jahiliyah, yaitu tambahan yang disebabkan oleh penangguhan pembayaran utang selama jangka waktu tertentu.

Riba merupakan perbuatan hukum yang dilarang dalam al-qur'an dan as-sunnah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Swt berfirman “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Abu Zahrah menegaskan bahwa jual beli diharamkan karena ada keseimbangan untung dan rugi (*al-ghunmu bil gurmi*). Riba diharamkan karena melanggar kaidah di atas, yang berarti bahwa usaha yang menguntungkan tetapi tidak menanggung risiko kerugian. Pelarangan (pengharaman) riba didalam Al-Qur'an dilakukan secara bertahap/ berangsur (*tadrij*).¹⁰

Ali al-shabuni menggambarkan secara detail mengenai tahapan larangan riba. Pada tahap pertama, Allah menurunkan QS. al-Rum ayat 39, yang diturunkan di Makkah dan pada dasarnya belum menyatakan secara eksplisit bahwa riba haram. Namun, ayat ini menunjukkan kebencian Allah terhadap tindakan riba dan fakta bahwa tindakan ini tidak memiliki pahala di sisi Allah Swt. Selanjutnya, Pada tahap kedua, riba disebut sebagai hal yang buruk. Pada titik ini, Allah menurunkan

⁸ Abdul Ghofur, “Konsep Riba Dalam Al-Qur'an,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26, <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

⁹ Fahmi, “Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer.”

¹⁰ Fahmi.



QS. An-Nisa ayat 160-161, di mana Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Ayat-ayat ini termasuk dalam kategori ayat madaniyah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah menceritakan tentang bagaimana orang Yahudi melakukan sesuatu yang telah diharamkan untuk memakan riba, tetapi mereka tetap memakannya, dan Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada mereka yang terus memakannya. Ini bukan ayat yang dimaksudkan untuk mempromosikan keharaman riba bagi kaum muslimin. tetapi memberikan gambaran yang buruk tentang praktik riba.

Pada tahap ketiga, haram untuk melakukan transaksi dengan tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir menyatakan bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang umum pada masa itu. Pada saat ini, Allah menurunkan Surat Ali Imran ayat 3 ayat 130. Menurut al-Shabuni, ayat ini termasuk madaniyah karena menegaskan secara eksplisit bahwa riba haram, tetapi hanya bersifat juzi daripada kulli. Karena itu, pengharamannya "hanya" ditujukan pada riba al-fāhisy, yang merupakan riba yang sangat buruk dan keji di mana hutang seseorang dapat berlipat ganda. Adapun Surat al-Baqarah ayat 278-279 menunjukkan tahap keempat dan terakhir. Pada saat ini, Allah dengan jelas mengharamkan pengambilan pinjaman apa pun, baik sedikit maupun banyak. Dan ia dilarang kulli dan qath'i. Dalam hal riba, ayat ini merupakan ayat terakhir yang diturunkan. Ini sebanding dengan pengharaman khamr, yang merupakan tahap keempat.

Pandangan Abu Hanifah Terhadap Riba

Imam Abu Hanifah memandang riba sebagai satu hal yang haram dan merugikan, berbeda dengan jual beli yang dihalalkan oleh syariat Islam. Dalam pandangannya, riba dan jual beli tidak dapat disamakan, meskipun orang-orang pada zaman jahiliyah menganggapnya serupa. Menurut ayat Al-Qur'an, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menegaskan perbedaan mendasar antara keduanya. Bagi Imam Abu Hanifah, setiap transaksi yang mengandung riba berdosa dan tidak sah menurut syariat, sementara jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tetap sah meskipun pelakunya mungkin berdosa. Kategorisasi ini menunjukkan komitmen Abu Hanifah untuk memisahkan transaksi yang diizinkan secara syariah dari yang dilarang, sekaligus menekankan pengharaman praktik riba dalam kegiatan ekonomi Islam.¹¹

Beliau memiliki pandangan yang tegas terhadap riba, yang dianggapnya sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Menurutnya, riba tidak hanya

¹¹ Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domai, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185-195.

berkonotasi pada bunga yang dikenakan atas pinjaman uang, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keuntungan yang diperoleh melalui transaksi yang tidak adil dan eksploitatif. Abu Hanifah menekankan pentingnya keadilan dalam muamalah (interaksi ekonomi) dan menegaskan bahwa segala bentuk pengambilan keuntungan yang tidak adil, termasuk riba, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak individu. Ia berargumen bahwa riba merusak tatanan sosial dan ekonomis dengan menciptakan ketidaksetaraan, sehingga ia mendorong praktik perdagangan yang transparan, adil, dan berbasis pada kerjasama antar pihak. Dengan pandangan ini, Abu Hanifah menegaskan bahwa ekonomi Islam harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, tanpa mengeksploitasi pihak lain melalui pengambilan keuntungan yang tidak sah.¹²

Riba dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Larangan riba dalam perspektif fiqih muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik eksploitasi dalam transaksi ekonomi. Dalam literatur fikih, pada umumnya para fuqaha' membedakan riba dalam dua kategori. Pertama, riba nasi'ah, yang juga lazim disebut sebagai riba Alquran, riba al-duyûn, dan atau riba al-jalli¹³. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi dalam pinjaman uang, di mana peminjam harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhayli riba nasi'ah yaitu mengakhirkan pembayaran utang dengan tambahan dari jumlah utang pokok. Adapun yang kedua yaitu riba fadhl, yang di definisikan dalam madzhab syafi'i yaitu akad yang ditetapkan pada sebuah transaksi pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya berdasarkan parameter yang ditetapkan syariat sewaktu akad tersebut dibuat atau karena adanya keterlambatan penyerahan salah satu atau kedua jenis barang yang dipertukarkan.

Para fukaha berbeda pendapat tentang objek riba fadhl¹⁴. Menurut pendapat pertama, yang dianut oleh Daud al-Zhahiri, Qatâdah, Thawus Ibn Kaisan, Ali Ibn Aqil al-Baghdadi, dan Utsman al-Buti, objek riba fadhl hanya dapat terdiri dari enam jenis benda yang disebutkan dalam hadis Nabi yang artinya "Dari 'Ubâdah ibn al-Shâmit berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. melarang menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kacang sya'ir dengan kacang sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan sebanding. Barangsiapa yang menambahkannya atau sengaja meminta tambahannya, maka ia sudah berbuat riba. Maka para sahabat pun segera mengembalikan (barang yang masuk kategori riba) yang semula telah diambilnya. (H.R. Muslim)

¹² Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29-44.

¹³ Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>.

¹⁴ Syarif.



Pendapat kedua, yang dianut oleh Ibn Hazm, menyatakan bahwa objek riba fadhil dapat diperluas sehingga dapat mencakup benda-benda lain yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi, seperti telur, susu, dan barang lain yang dapat dipertukarkan satu sama lain. Kelompok kedua berpendapat bahwa objek-objek yang disebutkan dalam sabda Nabi yang berasal dari "Ubadah ibn Shâmit" hanyalah sampel dan dapat diperluas dengan analogi dengan objek-objek yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jika enam jenis barang yang disebutkan dalam sabda Nabi disederhanakan, mereka dapat dibagi menjadi tiga kategori: makanan pokok, barang berharga, dan barang yang dapat disimpan lama.

Dalam mazhab Syâfi'î, riba dibagi menjadi tiga kategori: riba nasi'ah, riba fadhil, dan riba yad. Jumhûr fukaha memasukkan riba yad ke dalam kategori riba nasi'ah. Perbedaan antara riba yad dan riba nasi'ah dalam mazhab Syâfi'î adalah bahwa yang pertama sudah ada dan dapat diserahterimakan ketika terjadi akad, sedangkan yang kedua belum.

Penerapannya Pada Sistem Ekonomi Modern

Penerapan riba dalam sistem ekonomi modern sangat terlihat dalam praktik-praktik keuangan yang umum, terutama melalui lembaga perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, pinjaman dan tabungan biasanya dilengkapi dengan bunga, yang langsung menciptakan beban finansial bagi peminjam dan melanggar prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penggunaan kartu kredit yang mengenakan bunga pada saldo yang belum dibayar juga termasuk dalam kategori riba, khususnya riba nasi'ah, yang dapat menyebabkan pelanggan terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Instrumen investasi seperti obligasi, yang menjanjikan pengembalian lebih tinggi dari modal yang diinvestasikan melalui pembayaran bunga, juga menjadi contoh penerapan riba dalam praktik ekonomi modern. Sebagai respons terhadap masalah ini, banyak negara Muslim telah mengembangkan sistem perbankan syariah yang menawarkan produk keuangan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan kemitraan (*musyarakah*), dengan tujuan menyediakan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemahaman dan penerapan sistem ekonomi yang bebas dari riba dianggap sangat penting untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, keberadaan riba dalam sistem modern dapat mengarah pada ketidakstabilan pasar dan krisis ekonomi, dimana individu atau bisnis yang terjebak dalam utang berbunga tinggi sulit untuk melunasi kewajiban mereka, berujung pada potensi

gagal bayar yang merugikan ekonomi secara keseluruhan.¹⁵

KESIMPULAN

Larangan riba memiliki dasar yang kuat dalam pemikiran Abu Hanifah, yang menjadi salah satu pilar penting dalam fiqh muamalah dan sistem ekonomi Islam. Abu Hanifah menekankan pemahaman mendalam tentang riba dan perbedaannya dalam berbagai bentuk transaksi, khususnya dalam jual beli dan pinjaman. Konsep larangan riba tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam akad keuangan Islam, tetapi juga berperan signifikan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam modern yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan eksploitasi. Dengan demikian, pemikiran Abu Hanifah menjadi acuan kritis dalam membangun produk keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membantu mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif transaksi berbasis riba.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan adanya penguatan literasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat melalui pendidikan formal dan nonformal. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan praktisi ekonomi syariah perlu bersinergi untuk mengembangkan regulasi dan produk keuangan yang selaras dengan prinsip *fiqh muamalah*. Selain itu, diperlukan riset lanjutan yang lebih aplikatif untuk menggali bagaimana konsep-konsep klasik seperti larangan riba dapat diterapkan secara efektif dalam sistem ekonomi kontemporer, khususnya di era digital dan perbankan modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Arafat, M., Hidayah, A. N., Azhari, B. S., & Domai, R. (2021). Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4(2), 185-195.
- Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *Al -Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29-44.
- Fahmi, Taupik. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1270–85.
- Meiliana, G. (2024). Riba Dalam Pandangan Islam Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 498-509.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>.

¹⁵ Meiliana, G. (2024). RIBA DALAM PANDANGAN ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS EKONOMI. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 498-509.



- Syarif, Mujar Ibnu. "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>.
- Budiantoro, R., Sasmita, R. N., Widiastuti, T., Pascasarjana, S., & Airlangga, U. (2018). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), 2018 , 1-13 *Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis*. 4(01), 1–13.
- Ipandang, A. A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...*, 19(2), 1080–1090. <https://www.jurnal.iainbone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02), 63–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>
- Umam, K. (2018). Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>
- Yadh, R., & Masalah, L. B. (2013). Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi Syamsul Effendi Universitas Islam Sumatera Utara Email: syamsul.effendi08@gmail.com Syamsul Effendi. *Syamsul Effendi*, 1(1), 67.